

## **Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam**

**Rohana Muawwanah**  
Program Pascasarjana  
IAIN Ponorogo, Indonesia  
*rohanamuaww@gmail.com*

### **Abstract**

This study aims to explore the phenomenon of divorce among migrant workers (TKW) who work in East Asia who made a lawsuit in the Ponorogo Regency Religious Court (PA) in year 2017. This study used a qualitative approach to the design of case studies. The results of the study show that the main factors causing divorce for TKW can be grouped into 3 factors, namely; economy, environment, and responsibility. These three factors give rise to the reasons used in filing a claim, namely; not providing a living, husband being sentenced to prison, morality (infidelity), husband disappearing, and domestic disharmony. Supporting factors for the divorce claim are strong supported by the level of education, family support and information technology. From the factors and reasons for the divorce, in the view of Islamic law can be grouped into three groups; mubah, makruh and haram.

Keywords: female labor (TKW), east Asia, claim divorce, overview of Islamic law

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di Asia Timur yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama gugat cerai TKW dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yaitu; ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut memunculkan alasan-alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan, yaitu; tidak member nafkah, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), suami menghilang, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor pendukung gugatan cerai tersebut menjadi kuat didukung oleh tingkat pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi. Dari faktor dan alasan gugatan cerai tersebut,

dalam pandangan hukum Islam dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok; mubah, makruh dan haram.

Kata Kunci: tenaga kerja wanita (TKW), asia timur, gugat cerai, tinjauan hukum islam

## A. Pendahuluan

Desakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi mendorong sebagian masyarakat untuk memutuskan bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Mayoritas TKI yang bekerja di luar Negeri tersebut adalah wanita atau yang dikenal dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita)<sup>1</sup>. Kebanyakan mereka bekerja di wilayah Asia Timur<sup>2</sup> seperti di Korea, Hongkong dan Taiwan. Selain itu rata-rata dari TKW tersebut telah memiliki keluarga (telah menikah) yang ditinggalkan di kampung halamannya.

Fenomena maraknya isteri-isteri menjadi TKW<sup>3</sup> di Kabupaten Ponorogo, ternyata tidak selalu berdampak positif bagi keluarganya. Namun juga menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya problem-problem pernikahan yang tidak jarang berujung pada gugatan bahkan perceraian. Dari 1670 kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo (1.137 cerai gugat dan 533 cerai talak) sebanyak 40% berasal dari kalangan TKW yang bekerja di Hongkong dan Taiwan<sup>4</sup>. Penyebab utama dari perceraian di kalangan TKW di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh pihak isteri yang bekerja di luar negeri namun juga dari suami yang berulah.<sup>5</sup> Artinya, meskipun menjadi TKI/TKW bukan satu-satunya penyebab perceraian namun menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri (Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Singapura, dan Korea) mencapai 22.000 orang “Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo: Pemkab. Ponorogo, 2014).

<sup>2</sup> Negara dan Teritori; Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Makau, Mongolia, Republik Demokratik Rakyat Korea, Korea Selatan, dan Republik Tiongkok (Taiwan) (Sumber: “Asia Timur,” id.m.wikipedia.org, *Wikipedia* (blog), 2017).

<sup>3</sup> Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Ponorogo TKI mendominasi yang didominasi adalah TKI wanita/perempuan (TKW). Jumlah TKI laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 1240 dan wanita sebanyak 3.662 orang, sehingga total TKI tahun 2016 sebanyak 4902. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 179 orang pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 4723 orang. (dikutip dari *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka* (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017)).

<sup>4</sup> Disampaikan oleh humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo Abdullah Sofwandi kepada *tribunnews.com* 31 Oktober 2016 (“Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo Di Taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami,” Media Online, *Tribunnews.com* (blog), Oktober 2016).

<sup>5</sup> Disampaikan oleh mantan ketua PA Kabupaten Ponorogo Atikhoiriyah “TKI Picu Tingginya Perceraian Di Ponorogo,” Media Online, *Www.terasjatim.com* (blog), September 24, 2015.

Kondisi di atas jika dikembalikan pada aturan yang berlaku di Indonesia, maka jika suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ketentuan gugatan dalam hal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa putusannya perkawinan merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, dapat disebabkan disebabkan oleh; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup> Putusnya perkawinan juga di atur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 – 36 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 199. Aturan lebih lanjut termaktub dalam KUH Perdata yang menjelaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena dua hal; (1) talak (ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan)<sup>7</sup>, dan (2) berdasarkan gugatan perceraian (yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan).

Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah ketika seorang istri bekerja dan suami di rumah untuk menjaga keluarga (anak) dapat dikatakan sebagai kelalaian suami yang tidak dapat menafkahi keluarga?. Jika melihat kondisi suami – istri yang berjauhan tidak menutup kemungkinan bakal sering terjadi miskomunikasi (*miscommunication*) antara satu dengan yang lainnya yang besar kemungkinan meningkatkan tingginya kasus perceraian di kalangan TKW/TKI. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mohammad Fikri Rizal yang menyimpulkan bahwa seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita (TKW) ternyata memiliki kecenderungan untuk

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI Putusnya Perkawinan [*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*] (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)].

<sup>7</sup> ...macam-macam talak; (1) talak *raj'i* yaitu talak ke satu atau kedua, dimana suami berha *ruju'* selama istri dalam masa *iddah*, (2) talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*, (3) talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis *iddah*, (4) talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan oleh istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu, dan (5) talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 118 - 122 Inpres No.1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam).

bercerai semakin tinggi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap problematika perceraian di kalangan TKW terutama untuk dapat dipahami faktor-faktor pemicu terjadinya gugatan cerai yang berujung pada perceraian di kalangan TKW serta dampaknya bagi keluarga.

## B. Hakekat Perkawinan (Pernikahan) dalam Islam

Pernikahan dalam istilah agama disebut dengan *nikah*<sup>9</sup> pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah.<sup>10</sup> Selain itu pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama, bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik maupun non fisik.<sup>11</sup> Dari sisi kebutuhan biologis manusia, maka pernikahan merupakan jalan yang aman dan sesuai dengan ajaran agama dalam menyalurkan kebutuhan seksual.<sup>12</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam ajaran Agama Islam didasarkan pada dalil Al-Quran Surat Ar Ruum Ayat 2 yangmana menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan (suami-isteri) serta kasih sayang diantara keduanya.<sup>13</sup> Kemudian dalam hadis riwayat Turmudzi yang secara spesifik menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menjaga kesucian (perbuatan zian). Demikian juga Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Dari beberapa pemaknaan tersebut, maka pernikahan harus menyatukan dua manusia dalam ikatan atas dasar kasih sayang yang membawa kepada kemaslahatan bukan kemudlorotan.

Para ahli fiqh mendudukan hukum pernikahan pada empat hukum yaitu:

---

<sup>8</sup> Abdul Jamil and Fakhruddin, "Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu," *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 14 (Mei-Agustus 2015): 138-59. 144

<sup>9</sup> Pernikahan secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *nakaha* dan *zawaja*. Kata *nakaha* berarti "berhimpun", dan *zawaja* berarti "pasangan". Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2007). 8

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 7

<sup>12</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). 11

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 30:21.

<sup>14</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan," § Pasal 1 Ayat 1 (1974).

- 1) *Wajib* menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami dan mampu secara fisik, psikis dan material, seksual yang tinggi sehingga zina.
- 2) *Sunnah (Taathawu')* menikah bagi orang yang sudah punya calon suami maupun istri dan sudah mampu secara fisik namun masih bisa menahan diri dari zina,
- 3) *Makruh*/tidak dianjurkan menikah bagi orang yang sudah punya calon suami maupun istri, namun belum mampu secara material. Karenanya ia harus mencari jalan keluar untuk menghindari diri dari perbuatan zina misalnya dengan *shaum* dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT,
- 4) *Haram* menikah bagi mereka yang seandainya menikah akan merugikan pasangannya serta tidak menjadi kemaslahatan.<sup>15</sup>

Konsep para ahli fiqih di atas menginisiasi munculnya pembaruan hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk merespon tuntutan masyarakat yang dari zaman ke zaman semakin kompleks dan rumit. Tuntutan tersebut muncul sebagai akibat dari perkembangan dinamika sosial, pengaruh globalisasi serta kemajuan sains, teknologi dan bidang informatika.<sup>16</sup> Berikut secara singkat digambarkan perkembangan hukum Islam (perkawinan) di berbagai negara:

1) Indonesia

Peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Perkawinan, Waris dan Wakaf; UU No.7 Tahun 1999 tentang Haji; UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia yang menugasi BI menyiapkan peraturan dan fasilitas penunjang untuk operasionalisasi bank syariah. Peraturan yang berkaitan langsung dengan isu perempuan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Perkawinan, Waris dan Wakaf. Sekarang sedang dipersiapkan RUU

---

<sup>15</sup> “Pernikahan Dini,” *Bina Sarana Informatika Oppicial* (blog), Nopember 2006.

<sup>16</sup> Mohamad Ikrom, “Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM),” *Supremasi Hukum* 2, no. 1 (June 2013). 183

Terapan Bidang Perkawinan yang secara esensial mengadopsi materi UU Perkawinan dalam KHI, penambahan terbatas pada aspek sanksi hukumnya.<sup>17</sup>

## 2) Turki

Rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan di berbagai negara Islam membawa kepada lahirnya hukum keluarga baru yang semakin mengakomodasikan hak-hak perempuan. Sejarah Islam mencatat usaha-usaha pembaruan hukum keluarga mulai merebak sejak awal abad ke-20. Dimulai dari Turki yang pada 1917 melakukan pembaruan hukum perkawinan dengan membuat *Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah al'Usmaniyyah* atau *Ottoman Law of Family Rights*. Isu yang menonjol dalam hukum keluarga Turki itu adalah larangan poligami secara mutlak. Menarik dicatat bahwa sampai tahun 1996 hanya ada lima negara di Timur Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.<sup>18</sup>

## 3) Tunisia

Setelah Turki, menyusul negara Islam Tunisia melakukan pembaruan yang spektakuler dalam hukum keluarga. Pertama, dalam hal adopsi anak menetapkan bahwa anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung. Kedua, keharusan perceraian di pengadilan. Ketiga, larangan poligami secara mutlak.<sup>19</sup>

## 4) Syria

Sementara pembaruan hukum keluarga di Syria terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, dan warisan. Isu yang unik dalam hukum Syria adalah pengaturan tentang selisih umur antara kedua calon mempelai. Jika perbedaan usia di antara mereka terlalu jauh, pengadilan dapat melarang perkawinan. Hukum Islam Syria memberikan hak kepada isteri mengajukan *gugatan cerai* kepada suaminya disebabkan kasus-kasus: suami menderita penyakit yang dapat menghalangi

---

<sup>17</sup> Ikrom. 169

<sup>18</sup> Dawoud El. Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (Boston: Kluwer Law International, 1996). 4-5

<sup>19</sup> Ketentuan hukum ini memicu perdebatan serius di kalangan ulama, dan mayoritas ulama menolak ketentuan tersebut. Meskipun demikian, pembaruan hukum keluarga di Tunisia tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Larangan poligami ditegaskan pada pasal 18: bahwa beristeri lebih dari satu dilarang. Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 *malim* atau penjara dan denda sekaligus. Lihat, Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987). 156

untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjarakan lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri.<sup>20</sup>

#### 5) Yordania

Di Yordania, perkawinan dilarang jika selisih umur di antara calon suami-isteri lebih dari dua puluh tahun, kecuali ada izin khusus dari pengadilan. Tujuan kedua negara tersebut mengatur selisih umur di antara kedua calon mempelai adalah semata-mata untuk memproteksi warganya dari tindakan pemerasan dan eksploitasi. Sebab, perbedaan umur yang begitu senjang mengandung potensi pemerasan dari satu pihak.<sup>21</sup>

### C. Perceraian dalam Kacamata Hukum Islam dan Hukum Indonesia

Perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan, dalam fiqih Islam terdapat tiga metode dan istilah yang digunakan yaitu; cerai talak (*talak*), gugat cerai (*khulu'*) dan *fasakh*.<sup>22</sup> Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian.<sup>24</sup>

Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal dua jenis gugatan perceraian, yakni :

- 1) Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama.
- 2) Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan

---

<sup>20</sup> Ikrom, "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM)."181-182

<sup>21</sup> Ikrom. 183

<sup>22</sup> A. Fatih Syuhud, "Hukum Gugat Cerai Dalam Islam," *Www. Fatihsyuhud.net* (blog), January 10, 2016.

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, XXXI (Jakarta: PT. Intermedia, 2003). 42

<sup>24</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005). 38

terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama.<sup>25</sup>

*Talak* adalah melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* artinya bercerai atau lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.<sup>26</sup> Adapun dasar hukum yang menunjukkan bolehnya perceraian dalam Agama Islam adalah Surat At Talaq ayat 1<sup>27</sup>, Surat At Talaq ayat 2<sup>28</sup>, dan Surat Al Baqarah ayat 231<sup>29</sup>. Dapat dipahami bahwa perceraian diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami istri, keluarga,

---

<sup>25</sup> Adi Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). 17

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 103

<sup>27</sup> “hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu kelarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

<sup>28</sup> “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan sua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>28</sup>

<sup>29</sup> “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah hikmat Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

sampai ke Pengadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.<sup>30</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum asal dari talak adalah makruh.<sup>31</sup> Dalam ilmu ushul fiqh, makruh merupakan perintah syar'i kepada *mukallaf* agar tidak melakukan suatu perbuatan dengan larangan yang jelas lantaran *sighatnya* menunjukkan hal tersebut. Artinya, perbuatan yang makruh bila dikerjakan, pelakunya tidak mendapatkan siksa, namun kadang-kadang tercela.<sup>32</sup> Secara berbeda Syuyuthi Thalib., pakar Hukum Islam Indonesia berpandangan bahwa: Asal hukum talak itu adalah *haram*. Kemudian karena *illatnya* maka hukum talak itu menjadi *halal* atau *mubah* (boleh). Al-Qur'an secarang berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasan. Dengan demikian ternyata menurut al-Qur'an yang boleh melakukan talak, apabila terdapat sebab yang menghalalkan.<sup>33</sup>

Hukum talak pada dasarnya dibagi dalam lima bentuk sesuai dengan kondisi mengapa talak itu perlu dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Adapun hukum dari talak adalah sebagai berikut:

- 1) *Wajib*, yaitu apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, kemudian diutus dua orang hakam (pendamai) tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talak.
- 2) *Makruh/haram*, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya.
- 3) *Mubah* (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
- 4) *Sunat*, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002). 138

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan* (Jakarta: Wahyu Press, 2003). 312

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. M. Tolcha Mansoer, Et.al*, Juz 1 (Bandung: Risalah, 1985). 175-176

<sup>33</sup> Syuyuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, 5th ed. (Jakarta: UI Press, 1986). 100

- 5) *Haram*, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.<sup>34</sup>

Talak pada dasarnya merupakan hak suami, sehingga ikrar talak hanya dilakukan oleh suami atau pengganti atau wakilnya, tetapi dia tidak boleh melakukan dengan tanpa pertimbangan yang matang.<sup>35</sup> Oleh karenanya, talak tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang benar atau didasari faktor-faktor yang menguatkannya. Adapun alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 P.P. No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.<sup>36</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka perceraian atau talak merupakan hak suami dengan ketentuan atau alasan-alasan yang dibenarkan sesuai ajaran agama. Meski demikian, pihak istri juga berhak melakukan gugatan perceraian kepada pihak suami atau yang disebut dengan *khulu*<sup>37</sup>, yang pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan

---

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 5th ed. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974). 113

<sup>35</sup> Makinuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Perceraian Di Indonesia" 13, no. 1 (June 2010). 258

<sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 129

<sup>37</sup> *khulu*' menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *'iwadh*, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai imbalan penjatuhan *talak*nya. (dalam Abu Mansur, *Lisan el-Arab*

perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Kata *Khulu'* sendiri disebutkan dalam misalnya QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

Artinya: Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim.<sup>38</sup>

Hukum dibolehkannya *khulu'* dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.<sup>39</sup>

Imam Nawawi berpandangan bahwa hukum asal dari *khulu'* adalah boleh menurut *ijma'* para ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Sedangkan al-Jaziri secara lebih rinci membagi hukum *khulu'* menjadi empat:

- 1) *Boleh*, apabila diperlukan
- 2) *Wajib*, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah
- 3) *Haram*, apabila menimbulkan kedzaliman pada isteri dan anak
- 4) *Makruh*, hukum asalnya menurut sebagian ulama.<sup>40</sup>

*Khulu'* sebagaimana talak dapat dilakukan secara langsung antara suami isteri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan Imam Nawawi<sup>41</sup> bahwa *khulu'* dapat dilakukan tanpa hakim karena merupakan pemutusan akad dengan saling suka rela yang bertujuan untuk menolak kemudharatan. Artinya apabila isteri tidak membenci suami, akan tetapi keduanya sepakat untuk *khulu'* tanpa sebab maka itupun diperbolehkan.

---

(Kairo: Daar el-Hadist, 2003), 182. Yang dikutip dari Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233. 221)

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 2: 229.

<sup>39</sup> Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233. 221

<sup>40</sup> Al Jaziri, "Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah" (IV/186, n.d.).

<sup>41</sup> "Al Majmuk Syarh Al Muhadzab" (XVII/13, n.d.).

Dalam prakteknya di Indonesia *khulu'* diajukan kepada lembaga pengadilan (Pengadilan Agama) yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang hakim. Hal ini termuat dalam (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>42</sup> *Khulu'* yang diajukan melalui lembaga pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya
- 2) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas. artinya suami meninggalkan isteri dengan sadar dan sengaja
- 3) Suami di hukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan
- 4) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya isteri
- 5) Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali
- 7) Suami melanggar taklik talak yang di ucapkan saat ijab-qobul
- 8) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga

Pengajuan *khulu'* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 19 dimana gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian yang tidak lain memiliki kesamaan dengan poin-poin yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun alasan-alasan yang membolehkan isteri mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan Agama antara lain:

1. Suami Cacat atau Aib

Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntu dan lemah syahwat. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menambahkan cacat lainnya berupa gila, lepra, kusta dan

---

<sup>42</sup> "Pernikahan, Talak Dan Rujuk Dalam Islam," [www.segores-Info.blogspot.com](http://www.segores-Info.blogspot.com) (blog), January 11, 2016.

kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan dengan banci.<sup>43</sup>

## 2. Suami Tidak Memberi Nafkah

Adapun yang dimaksud tidak sanggup memberi nafkah yaitu suami sama sekali tidak sanggup memberikan sesuatu kepada isteri karena tidak mempunyai harta benda berupa apapun juga. Dalam hal ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad boleh menceraikan suami istri karena tidak ada nafkah dengan syarat harus dengan keputusan Hakim atau gugatan isterinya.<sup>44</sup>

## 3. Suami Dipenjara

Isteri dapat menuntut cerai jika suami menjalani hukuman penjara, dan karenanya istri menjadi terancam bahaya mengingat jauh dari suami. Menurut Imam Malik apabila seseorang dengan keputusan Hakim mendapat hukuman penjara selama 3 tahun atau lebih, kemudian isteri mengajukan gugatan untuk mengajukan cerai, maka jika tuntutan istri itu benar, Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak ba'in. Tetapi Imam Ahmad menggagapnya fasakh. Ibnu Taimiyah berkata begitu pula isteri yang suaminya tertawan, dipenjara, dan lain sebagainya. Di mana isteri tidak dapat berhubungan badan dengan suaminya, hal ini sama dengan isteri yang hilang.<sup>45</sup>

Praktek pengajuan gugatan cerai (*khulu'*) diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang secara jelas menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>46</sup> Artinya dimungkinkan proses pengajuan gugatan cerai dilakukan langsung atau diwakilkan kepada pengacara, seperti dalam kasus gugat cerai dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) luar negeri.

---

<sup>43</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah VIII* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990). 109

<sup>44</sup> Umar Said, *Hukum Islam* (Surabaya: Cempaka, 1990). 263

<sup>45</sup> Syabiq, *Fiqih Sunnah VIII*. 96

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta *Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012). 235

#### **D. Faktor-faktor Pemicu Gugatan Cerai di Kalangan TKW Asia Timur Asal Kabupaten Ponorogo**

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar ke tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam data yang dirilis BPS Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa jumlah TKI laki-laki pada tahun 2016 sebanyak 1240 dan wanita sebanyak 3.662 orang, sehingga total TKI tahun 2016 sebanyak 4902. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 179 orang pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015 (4723 orang).<sup>47</sup> Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo di dominasi oleh kaum perempuan. Kondisi tersebut disinyalir disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan serta minimnya upah pekerja (buruh) di Kabupaten Ponorogo.

Sebaran TKI asal Kabupaten Ponorogo tertinggi berada di negara Taiwan tahun 2015 sebanyak 2.798 orang (terdiri dari Wanita=2.013 dan Laki-laki=785) mengalami peningkatan menjadi 3.016 orang (terdiri dari Wanita= 2.009 dan Laki-laki=1.007) pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah TKI baik laki-laki maupun perempuan di negara Taiwan. Artinya negara Taiwan merupakan negara sangat menarik bagi TKI.

Basarnya jumlah TKI yang didominasi kaum perempuan (TKW) seakan berbanding lurus dengan perceraian di Kabupaten Ponorogo. Data terkait perceraian TKW pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 40 persen (dari total keseluruhan kasus), dan setiap bulan selalu ada perkara yang masuk dari Taiwan dan Hongkong. Hingga September 2016, kasus perceraian secara keseluruhan di Ponorogo mencapai 1.670 dengan rincian cerai gugat 1.137 kasus dan cerai talak 533 kasus. Sedangkan pada 2014 terdapat 2091 kasus perceraian, dengan rincian cerai gugat 1399 kasus dan cerai talak 692 kasus. Sementara pada 2015 terdapat 2015 kasus dengan rincian cerai gugat 1397 kasus dan cerai talak 618 kasus.<sup>48</sup> Adapun total kasus yang ada di Ponorogo berdasarkan data yang dipublikasi di <http://perkaranet.pta-surabaya.go.id> sebanyak 99 kasus dari 777 kasus yang tercatat hingga bulan Juli 2017.

---

<sup>47</sup> BPS Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017* (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017). 67

<sup>48</sup> “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo Di Taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami.”

Gugat cerai dikalangan TKW Asia Timur asal Kabupaten Ponorogo pada sisi proses pada umumnya diwakilkan pada advokat (pengacara) yang mengurusnya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.<sup>49</sup> Namun ada juga penggugat (NK) dalam proses pengajuan gugatan meskipun telah diwakilkan kepada advokat akan tetapi yang bersangkutan juga hadir dengan mengajukan cuti kepada majikannya di luar negeri.<sup>50</sup> Sigit Ihsan Wibowo salah satu pengacara menyebutkan sampai bulan Juni tahun 2017 ia menangani 150 kasus perceraian TKW (tdiak hanya di Ponorogo).<sup>51</sup>

Banyaknya kasus tersebut bukan berarti tanpa ada penanganan atau upaya mediasi<sup>52</sup> oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk memulihkan kembali kehidupan rumah tangga mereka (TKW). Namun upaya pendamaian (mediasi) yang dilakukan oleh pihak PA hampir 99% tidak berhasil, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hadi Wasito, Wakil Panitera PA Kab. Ponorogo. Dimana rendahnya keberhasilan mediasi dalam proses gugatan cerai tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah tidak hadirnya penggugat yang dalam hal ini diwakilkan kepada pengacara<sup>53</sup>. Sebagaimana disampaikan oleh Hadi Wasito, Wakil Panitera PA Ponorogo:

”Ada akan tetapi prosentasenya sangat kecil soalnya biasanya kalau yang membawa perkaranya ke PA itu masalahnya sudah sangat rumit sehingga susah untuk berdamai. Kalau masalahnya cuma *ukur-ukur* (sederhana) biasanya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai diajukan ke PA.”<sup>54</sup>

Lebih lanjut, dalam proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat, kehadiran pihak tergugat diwakilkan dengan surat kuasa (dikuasakan kepada pihak lain/ Pengacara).

---

<sup>49</sup> Sofwandi, wawancara, July 3, 2017. Bpk. Sofwandi (Humas PA Ponorogo/ Hakim): ”... Untuk masalah gugatan biasanya diwakilkan oleh kuasa hukum.... ”

<sup>50</sup> Nikmatul Khoiriyah, wawancara, June 15, 2017.

<sup>51</sup> Sigit Ihsan Wibowo, wawancara, June 15, 2017.

<sup>52</sup> Kebijakan tentang mediasi perceraian mengalami beberapa kali perubahan terutama terkait wewenang untuk melakukan mediasi perceraian. Jika sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa proses mediasi dilakukan oleh KUA dan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maka setelah berlakunya UU Perkawinan proses mediasi dilakukan oleh Pengadilan Agama yang saat itu masih di bawah Kementerian Agama dan BP4. Kemudian, setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka mediasi erceraian itu tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama namun berada di bawah MA, dimana proses mediasi dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut. Namun demikian, berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, BP4 tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA.

<sup>53</sup> Hadi Wasito, wawancara, July 5, 2017.

<sup>54</sup> Wasito.

Sehingga prosentase terjadinya rujuk sangat kecil atau dapat dikatakan semua berakhir dengan perceraian.<sup>55</sup> artinya kebanyakan mediasi untuk menyatukan kembali gagal didapat.<sup>56</sup>

Alasan ekonomi pada dasarnya merupakan alasan awal seorang TKW memutuskan untuk bekerja di Luar Negeri, namun alasan tersebut kemudian dijadikan alasan kebanyakan mereka (TKW) untuk menggugat cerai suaminya. Alasan suami tidak memberi nafkah menjadi alasan TKW untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut pada dasarnya sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 19, yang menegaskan bahwa alasan-alasan yang dibolehkan seseorang untuk mengajukan gugatan cerai antara lain: (1) Suami Cacat Atau Aib, (2) Suami Tidak Memberi Nafkah, dan (3) Suami dipenjara.<sup>57</sup>

Adapun alasan pegajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh TKW diantaranya sebagai berikut:

- 1) Suami melakukan perzinaan, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Kondisi suami yang melakukan perbuatan seperti pemabuk, main perempuan, berjudi dan lain sebagainya bahkan dilakukan dengan menggunakan uang hasil jerih payah seorang isteri menjadi alasan kuat seorang isteri (TKW) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa: "...suami tidak amanah sehingga berapapun uang yang di kirim isterinya habis untuk jajan, main judi bahkan ada yang di buat untuk main perempuan."<sup>58</sup> Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bpk. Sunyoto, orang tua penggugat bahwasannya uang yang ditransfer oleh isteri tidak dimanfaatkan semestinya oleh suami di rumah.<sup>59</sup> Senada dengan pernyataan tersebut Bapak Sofwandi, Hakim PA menyatakan bahwa "...uang hasil kiriman isterinya habis buat hal-hal yang tidak baik. Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat

---

<sup>55</sup> Abdullah Shofwandi, wawancara, July 3, 2017.

<sup>56</sup> Wasito, wawancara.

<sup>57</sup> "alasanya macam-macam, tapi yang paling banyak adalah tetap alasan ekonomi. Termasuk juga kalau yang mengajukan gugatan itu pihak isteri karena suami kurang tanggung jawab. Tapi yang paling banyak tetap ekonomi". (wawancara dengan bapak Hadi Wasito, 5 Juli 2017)

<sup>58</sup> Wibowo, wawancara.

<sup>59</sup> Sunyoto, interview, June 15, 2017.

main perempuan.” Kondisi yang demikian ini disebut oleh beberapa informan sebagai ketidak amananan seorang suami.

- 2) Suami meninggalkan pihak isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Suami yang menghilang (tidak dapat diketahui tempatnya dan tidak dapat dihubungi) dengan kepergian isteri menjadi TKW juga menjadi alasan pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nikmatul Khoiriyah, TKW:

*“..Awal-awalipun kesah kulo kirim arto, cirose damel modal bisnis kalian koncone. Kinten-kinten sak suwene setunggal tahun. Terakhir telpon, garwo kulo nyuwun arto damel kuliah. Alasane bisnis kalih koncone terus diapusi, akhire mutusaken badhe kuliah. Terus kulo kirim, bar niku langsung putus komunikasi. Hpne mboten saget dihubungi. Sampek sak niki. Akhire kulo mutusne nggugat cerai.”* (awal bekerja saya kirim uang, katanya untuk modal bisnis dengan temennya. Kira-kira selama satu tahun. Terakhir telepon, suami saya minta uang untuk kuliah. Alasannya bisnis dengan temannya ditipu, akhirnya memutuskan untuk kuliah. Lalu saya kirim, setelah itu langsung putus komunikasi. HPnya tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya memutuskan menggugat”).<sup>60</sup>

- 3) Ketidak harmonisan (suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga).

Ketidak harmonisan menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan penggugat untuk melegalkan gugatannya. Hal ini secara implisit disampiakan beberapa informan dan bahkan secara tegas didukung oleh fakta bahwa hampir semua kasus gugatan cerai TKW berujung pada putusan cerai atau dengan kata lain tidak berhasil dilakukan mediasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampiakan Bapak Hadi Wasito, Wakil Panitera bahwa: “...masalahnya sudah sangat rumit sehingga susah untuk berdamai. Kalau masalahnya cuma *ukur-ukur* (sederhana) biasanya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai diajukan ke PA.”<sup>61</sup>

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa tidak lagi ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut seperti yang dialami oleh Bapak Sutrisno (tergugat) digugat cerai isterinya yang menurutnya tanpa alasan yang jelas. Tentang hal ini ia menceritakan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Nikmatul Khoiriyah, wawancara.

<sup>61</sup> Wasito, wawancara.

“Di bulan pertama komunikasi masih baik tapi lama kelamaan isteri saya jarang menghubungi saya bahkan akhirnya sama sekali tidak berkomunikasi. Saya di rumah masih kerja seperti biasa karena harus membiayai anak serta mertua saya. Karena saya masih tinggal di rumah mertua saya. Saya tidak pernah menerima kiriman uang dari hasil kerja isteri saya menjadi TKW. Setelah berjalan hampir empat tahun, isteri saya pulang dan tiba-tiba saya diusir dari rumah mertua saya. Saya tanyakan apa kesalahan saya, isteri saya tidak menjawab. Intinya isteri saya minta cerai. Padahal selama pernikahan ini, saya sudah semaksimal mungkin mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan kami. Sayangnya isteri saya tidak pernah menghargai usaha saya. Makanya ketika saya tanya apa kesalahan saya, dia tidak bisa menjawabnya.”<sup>62</sup>

Alasan-alasan dalam melakukan gugatan cerai di atas pada hakekatnya didasari oleh faktor-faktor penyebab (pemicu) sebagai berikut:

#### 1) Faktor Ekonomi

Mayoritas informan menyatakan bahwa ekonomi merupakan faktor utama yang dijadikan alasan pengajuan gugatan perceraian. Kondisi ekonomi yang sulit membuat seorang suami tidak mampu memberikan nafkah secara baik.<sup>63</sup> Alasan kondisi ekonomi<sup>64</sup> yang mendasari gugatan perceraian antara lain: suami tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga,<sup>65</sup> dan penghasilan suami tidak mencukupi (pas-pasan).<sup>66</sup> Fakta lain menunjukkan bahwa mayoritas dari TKW maupun keluarga mereka berasal dari kelas menengah bawah atau bahkan dapat dikatakan dari golongan ekonomi bawah.

#### 2) Faktor Perselingkuhan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mayoritas informan menjadikan ekonomi sebagai alasan dalam melakukan gugatan cerai. Hal ini sebagai alasan

---

<sup>62</sup> Sutrisno, wawancara, June 21, 2017.

<sup>63</sup> Sigit Ikhsan Wibowo: “..Karena suami mereka tidak bertanggung jawab secara ekonomi, dalam artian ada yang suaminya tidak bekerja dan ada pula yang suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. (Sigit Ikhsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017)

<sup>64</sup> Hadi Wasito (Wakil Panitera PA Ponorogo): “..Macam-macam, tapi yang paling banyak adalah tetap alasan ekonomi. Termasuk juga kalau yang mengajukan gugatan itu pihak isteri karena suami kurang tanggung jawab. Tapi yang paling banyak tetap ekonomi.” Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.

<sup>65</sup> Sutrisno: “..Karena isteri saya merasa penghasilan saya tidak mencukupi. Saya hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan 40 ribu rupiah perhari. Sementara isteri saya meminta uang belanja sebesar 50 ribu perharinya. Memang sejak menikah isteri saya selalu menuntut lebih kepada saya, mungkin itu yang menjadi alasan dia menjadi TKW. Tetapi saya rasa itu pula yang menjadi awal isteri saya membangkang.” (Sutrisno, Wawancara, Ponorogo, 21 Juni 2017).

<sup>66</sup> Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017.

awal seorang isteri pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Namun alasan tersebut berkembang ke arah negatif seperti perselingkuhan.<sup>67</sup> Perselingkuhan yang terjadi tidak hanya dari pihak laki-laki namun terkadang dari pihak wanita yang selingkuh. Fakta mengatakan bahwa ketika suaminya di kampung tidak bekerja, akhirnya para TKW lebih memilih mencari pasangan di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia Laki-laki).<sup>68</sup> Berdasarkan pada informasi lapangan, kondisi perselingkuhan menjadi faktor yang menyebabkan seorang isteri menggugat suaminya. Perselingkuhan tersebut bisa jadi dari pihak suami atau dari pihak isteri sendiri.

### 3) Faktor Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup

Faktor lingkungan tempat TKW bekerja ternyata juga menjadi penyebab mereka mengajukan gugatan perceraian. Dimana kondisi TKW yang diberikan waktu libur oleh majikannya dimanfaatkan mereka untuk berlibur/berbelanja/berkumpul, sehingga secara tidak langsung kondisi psikologis mereka terpengaruhi oleh gaya hidup modern seperti di Hongkong. Dimana Hongkong sendiri merupakan kota megapolitan dunia.<sup>69</sup>

Selain pengaruh gaya hidup kota besar, problem pergaulan yang salah juga menyebabkan keretakan rumah tangga TKW. Dimana kebiasaan berkumpul, misalnya di aloon-aloon pada hari minggu memberikan pengaruh pola pikir TKW dalam memandang kehidupan berumah tangga. Rasa ego yang dibangun dalam komunitas sosial TKW tersebut dimana mereka mampu bahkan lebih menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga terjadi pergeseran nilai. Hal ini disampaikan oleh Bpk. Abdullah Sofwandi, Humas PA Ponorogo:

---

<sup>67</sup>Abdullah Shofwandi (Hakim PA Kab. Ponorogo), "Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan dan Hongkong Gugat Cerai Suami, Ini Penyebabnya..." 31 Oktober 2016, diakses dari <http://www.tribunnews.com> tanggal 12 Juni 2017

<sup>68</sup>"...Kadang ada yang ditinggal selingkuh suami di kampung. Atau yang di sana (TKW) sudah dapat gandengan, lalu cari-cari alasan. Ya, itu manusiawi," kata Abdullah Shofwandi Hakim PA Ponorogo... " Abdullah Shofwandi (Hakim PA Kab. Ponorogo), "Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan dan Hongkong Gugat Cerai Suami, Ini Penyebabnya..." 31 Oktober 2016, diakses dari <http://www.tribunnews.com> tanggal 12 Juni 2017

<sup>69</sup> "...tidak jarang isterinya (TKW) itu sendiri yang berubah. Karena pergaulan di Hongkong yang heterogen. Mereka bertemu teman-teman yang baru sehingga terpengaruh dalam pergaulan mereka. Misalnya jalan-jalan, dugem, ke diskotik." Sigit Ihsan Wibowo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

“Di samping itu juga orang ketiga baik dari pihak penggugat itu sendiri maupun dari pihak tergugat. Ada juga masalah pergaulan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Misalnya di Hongkong itu setiap hari sabtu kalau gak minggu ada semacam berlibur dengan berkumpul di taman atau semacam aloon-aloon. Di situ saling bertemu sesama TKW asal Indonesia bahkan bisa bertemu sesama orang Jawa Timur atau bahkan sesama orang Ponorogo. Hal itu bisa berdampak positif dan juga negatif.”<sup>70</sup>

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Kondisi hubungan jarak jauh yang dilakukan TKW menjadikannya melakukan perilaku-perilaku yang tidak terkontrol, sehingga terjadi perselingkuhan. Dampak pergaulan yang salah dan kematangan berumah tangga menjadi sangat krusial guna menjaga harmonisasi keluarga.

#### 4) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pola pikir seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Pendidikan TKW maupun keluarganya (orang tuanya) yang tergolong rendah menjadi faktor yang juga mendorong gugatan perceraian.<sup>71</sup> Hal tersebut didukung oleh data yang dirilis oleh BNP2TKI bahwa mayoritas TKI per Januari 2017 berpendidikan SMP (40,59%), selanjutnya SMU (30,82%), SD (26,73%). TKI yang berpendidikan Diploma (1,38%), Sarjana (0,47%) dan Pascasarjana menempati peringkat terendah dengan 0,01%.

#### 5) Faktor Komunikasi

Terjadinya gugatan cerai pada kalangan TKW disebabkan juga oleh faktor komunikasi yang tidak berjalan lancar. Hubungan jarak jauh (*long distance relationship/LDR*) antara mereka menjadi salah satu pemicu munculnya perpecahan.<sup>72</sup> Komunikasi antara pihak isteri dan suami yang berada di rumah pada dasarnya tidaklah sulit, yang menjadi persoalan adalah kemauan dari kedua

---

<sup>70</sup> Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2017.

<sup>71</sup> “Dengan rendahnya pendidikan mereka (TKW) menjadikan mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan di hongkong yang heterogen.” Sigit Ihsan Wibowo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

<sup>72</sup> “...Setelah menjadi TKW otomatis mereka LDR (*long distance relationship*). Dalam kondisi seperti itu bisa menimbulkan konflik dimana salah ngomong bisa jadi masalah/salah faham yang mana tidak terselesaikan karena jarak. Sigit Ihsan Wibowo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

belah pihak untuk tetap menjaga komunikasi. Pada dasarnya alat komunikasi yang canggih seperti HP berbasis android memungkinkan seseorang untuk melakukan komunikasi berbasis *video call*. Namun yang menjadi persoalan adalah kemauan untuk melakukan komunikasi secara efektif.

Fakta lain sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutrisno: “..di bulan pertama komunikasi masih baik tapi lama kelamaan isteri saya jarang menghubungi saya bahkan akhirnya sama sekali tidak berkomunikasi.”<sup>73</sup> Ketidakmauan untuk melakukan komunikasi tidak hanya datang dari pihak isteri tetapi terkadang juga dari pihak suami yang sulit dihubungi oleh isterinya sehingga ia memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana disampaikan oleh Nikmatul Khoiriyah; “...*Hp ne mboten saget dihubungi. Sampek sak niki. Akhire kulo mutusne nggugat cerai.* (Handphonenya tidak bisa dihubungi, sampai sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai.”<sup>74</sup>

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang untuk melakukan komunikasi sangat terbuka antara suami dan isteri dengan adanya alat komunikasi yang mudah didapatkan dan murah (seperti Hp *android*). Namun yang menjadi persoalan adalah kemauan atau komitmen diantara suami dan isteri untuk tetap menjaga keharmonisan dengan senantiasa melakukan komunikasi yang bermutu.

#### 6) Faktor Tanggung Jawab Personal

Faktor tanggung jawab atau yang juga disebut oleh informan dengan istilah amanah menjadi satu hal yang krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketidak amanahan datang dari kedua belah pihak baik dari pihak isteri maupun suami. Dimana adakalanya suami yang tidak amanah namun tidak menutup kemungkinan isteri yang di luar negeri (TKW) yang tidak amanah.<sup>75</sup> Ketidak amanahan tersebut tergambar dengan cara suami dalam membelanjakan

---

<sup>73</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Juni 2017.

<sup>74</sup> Nikmatul Khoiriyah, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

<sup>75</sup> “...memang ada masalah antar keduanya karena suami tidak amanah sehingga berapapun uang yang di kirim isterinya habis untuk jajan, main judi bahkan ada yang di buat untuk main perempuan. Sigit Ihsan Wibowo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

uang kiriman isterinya di jalan yang salah, seperti untuk berjudi, sabung ayam dan bahkan digunakan untuk main perempuan.<sup>76</sup>

Dari kondisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa minimnya tanggung jawab pribadi baik dari pihak isteri maupun suami dapat menyebabkan seorang isteri melakukan gugatan terhadap suaminya. Dari pihak isteri misalnya menghambur-hamburkan uangnya untuk ke diskotik, dugem dan lain-lain. Sedangkan dari pihak suami menggunakan uang kiriman dari isterinya untuk hal-hal negatif seperti berjudi. Ketidak amanan seorang suami maupun isteri menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian.

#### 7) Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi dalam hal ini perkembangan *Handphone* (HP) pada dasarnya membawa dua dampak sekaligus, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan atau berguna bagi TKW khususnya untuk melakukan komunikasi baik lisan, tulisan bahkan *video call*. Namun teknologi komunikasi tersebut juga membawa dampak negatif seperti untuk mendapatkan teman-teman baru, mengirimkan foto-foto (video) penyelewengan dll.<sup>77</sup>

Dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi mengakibatkan seseorang mudah melakukan *miss* komunikasi. Apapun media komunikasi dan secanggih apapun pada dasarnya tidak mampu menyampaikan emosi seseorang dalam berkomunikasi. Lebih lanjut, media komunikasi tersebut digunakan oleh pihak keluarga TKW untuk mengirimkan informasi berbentuk gambar atau video sehubungan dengan perilaku menyimpang dari pihak suami. Pada akhirnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak pada terjadinya gugatan perceraian pada keluarga TKW tersebut.

---

<sup>76</sup> “..Dimana isterinya bekerja sedang suaminya enak-enakan di rumah. Bahkan ada yang uang hasil kiriman isterinya habis buat hal-hal yang tidak baik. Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat main perempuan.” Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2017

<sup>77</sup> “...teknologi dimana alat komunikasi sekarang semakin canggih. di satu sisi bisa memudahkan komunikasi antara suami-isteri tapi di sisi lain juga semakin memudahkan keduanya untuk mengetahui kekurangan mereka masing-masing. Misalnya pihak keluarga dengan mudah bisa mengirim video bahwa suaminya suka berfoya-foya. Atau sang isteri (TKW) tersebut dengan mudah mendapatkan teman-teman baru melalui FB misalnya. Sigit Ihsan Wibowo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2017.

## 8) Faktor Keluarga

Posisi keluarga dari pihak TKW menjadi sangat krusial dikarenakan intensitas komunikasi tidak hanya dilakukan dengan suami namun juga dengan pihak keluarga seperti orang tua. Dalam kasus gugatan cerai tersebut posisi keluarga yang notabene berpendidikan rendah menyikapi berbagai persoalan di rumah dengan emosional.<sup>78</sup> Namun tidak semua orang tua mendukung penuh, akan tetapi ada juga yang berusaha menjaga kelangsungan rumah tangga anaknya dengan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan perceraian bagi cucunya (anak pasangan TKW). Sehingga, keluarga sebagai faktor penting yang mempengaruhi gugatan cerai TKW juga dikatakan dengan tegas oleh Abdullah Sofwandi, Humas PA Ponorogo/ Hakim<sup>79</sup> sebagai berikut, secara logika peran keluarga terutama orang tua menjadi sangat penting ketika membantu serta mengawal proses gugatan yang dilakukan anaknya (TKW) di Ponorogo. Posisi orang tua menjadi kian penting ketika anak (TKW) tidak bisa menghadiri persidangan di PA Ponorogo.

Berikut ini gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan cerai di kalangan TKW Asia Timur asal Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan analisis sistem (*sytem analysis*):


---

<sup>78</sup> "...Bagi mereka yang berpendidikan rendah 60% orang tua dari penggugat tersebut mendukung anaknya untuk bercerai karena melihat tabiat dan perilaku menantunya sehari-hari yang menurut mereka tidak baik, yakni judi/sabung ayam. Akan tetapi ada juga yang tidak mendukung (PNS) karena mempertimbangkan dampak perceraian bagi anak. Jadi menurut saya, tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi dalam hal ini." (wawancara dengan Sigit Ihsan W, advokat 15 Juni 2017)

<sup>79</sup> Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, Ponorogo, 3 Juli 2017.

Bagan.1

Faktor penyebab gugatan cerai dikalangan TKW Model Analisis Sistem



Dari bagan 1 di atas tampak bahwa gugatan cerai yang dilakukan oleh TKW Asia Timur asal Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu; ekonomi, lingkungan (pergaulan dan gaya hidup) dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut menyebabkan munculnya alasan-alasan pengajuan gugatan cerai diantaranya; suami tidak menafkahi keluarga, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), ghaibnya suami (menghilang tanpa kejelasan kabar), dan ketidak harmonisan. Kondisi demikian semakin diperkuat dengan faktor pendukung seperti; pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi (teknologi informasi).

### E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai di Kalangan TKW

Pandangan hukum Islam terkait gugatan cerai TKW yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dalam penelitian ini dilihat dari sumber-sumber dokumen (data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi) yang relevan (al-Qur'an, Hadist, dan pandangan ahli;

ahli fiqh, ulama' dan lain-lain. Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada deskripsi berikut:

1. Gugatan cerai TKW dibolehkan

Alasan dibolehkannya gugat berdasarkan pada asas manfaat atau maslahatnya. Dimana perceraian yang dilakukan oleh TKW yang dibawa ke pengadilan Agama merupakan persoalan yang rumit yang hampir pasti berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menjadikan mediasi sebagai upaya perdamaian seakan tidak bermanfaat dikarenakan hampir 99% atau hanya 1% yang berhasil dirujuk.<sup>80</sup>

2. Gugatan cerai TKW dimakruhkan

Cerai gugat yang diajukan TKW tergolong makruh meskipun tetap sah dikarenakan tidak didasarnya dengan alasan yang jelas. Sebagaiman dalam Surat an-Nisa' Ayat 4 *khulu'* menjadi *makruh* apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga *istiqamah*, walaupun begitu *khulu'* dianggap sah kendati makruh. Kasus seperti yang dialami oleh Bapak Sutrisno yang digugat cerai oleh isterinya (TKW) tanpa kejelasan alasan.

3. Gugatan cerai TKW diharamkan

Berdasarkan pandangan Imam Ahmad, mengharam *khulu'* dan menganggapnya batal, dimana seorang isteri membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah *khulu'*. Dalam konteks TKW tidak diketemukan informasi terkait hal tersebut, kebanyakan gugatan yang dilakukan oleh isteri dikarenakan ketidak cocokan, perselingkuhan dan ekonomi. Namun kondisi demikian cocok dengan apa yang dialami saudara Sutrisno dimana isterinya men-*khulu'* nya tanpa alasan yang jelas<sup>81</sup> bahkan ada kesan dipaksakan.

## F. Penutup

Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh TKW Asia Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo untuk menggugat cerai suaminya antara lain: ekonomi (tidak memberi nafkah), hukum (suami dipenjara), moralitas (perselingkuhan, perjudian dll),

---

<sup>80</sup> Abdullah Shofwandi, *Wawancara*, 3 Juli 2017

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sutrisno (tergugat) tanggal 21 Juni 2017, dimana ketika isterinya ditanya oleh tergugat; mengapa ia menggugat cerai, si isteri tidak menjawab dan hanya terdiam.

ghoibnya suami (suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui tempatnya), dan adanya ketidak harmonisan antara suami dan isteri (tidak mungkin disatukan kembali).

Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan TKW Asia Timur untuk menggugat cerai adalah: Faktor penyebab gugatan (ekonomi, lingkungan/ pergaulan/gaya hidup, dan tanggung jawab personal) dan faktor pendukung gugatan (pendidikan, keluarga dan teknologi).

Pandangan hukum Islam terkait gugat cerai TKW Asia Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: mubah (boleh), makruh dan haram. Mubahnya gugatan cerai didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Makruh dan bahkan haram nya gugatan perceraian didasri pada ketidak jelasan alasan dari pihak penggugat.

### Daftar Pustaka

- Al Jaziri. "Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah." IV/186, n.d.
- "Al Majmuk Syarh Al Muhadzab." XVII/13, n.d.
- Alami, Dawoud El., and Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan*. Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- "Asia Timur." Id.m.wikipwdia.org. *Wikipedia* (blog), 2017.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bahari, Adi. *Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- BPS Kabupaten Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017.
- "Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo." Ponorogo: Pemkab. Ponorogo, 2014.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ikrom, Mohamad. "Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Dan Hak Asasi Mansia (HAM)." *Supremasi Hukum* 2, no. 1 (June 2013).
- Jamil, Abdul, and Fakhrudin. "Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di Indramayu." *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 14 (Mei-Agustus 2015): 138–59.
- Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. M. Tolcha Mansoer, Et.al*. Juz 1. Bandung: Risalah, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Makinuddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Perceraian Di Indonesia" 13, no. 1 (June 2010).

Nikmatul Khoiriyah. wawancara, June 15, 2017.

"Pernikahan Dini." *Bina Sarana Informatika Official* (blog), Nopember 2006.

"Pernikahan, Talak Dan Rujuk Dalam Islam." *Www.segores-Info.blogspot.com* (blog), January 11, 2016.

*Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama, 2012.

Said, Umar. *Hukum Islam*. Surabaya: Cempaka, 1990.

"Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo Di Taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami." Media Online. *Tribunnews.com* (blog), Oktober 2016.

Shofwandi, Abdullah. wawancara, July 3, 2017.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 6th ed. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sofwandi. wawancara, July 3, 2017.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. XXXI. Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

Suhendra, Darmiko. "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233.

Sunyoto. interview, June 15, 2017.

Sutrisno. wawancara, June 21, 2017.

Syabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VIII*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1990.

Syuhud, A. Fatih. "Hukum Gugat Cerai Dalam Islam." *Www.FatihSyuhud.net* (blog), January 10, 2016.

Thalib, Syuyuthi. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. 5th ed. Jakarta: UI Press, 1986.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia, 2005.

"TKI Picu Tingginya Perceraian Di Ponorogo." Media Online. *Www.terasjatim.com* (blog), September 24, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, § Pasal 1 Ayat 1 (1974).

Wasito, Hadi. wawancara, July 5, 2017.

Wibowo, Sigit Ihsan. wawancara, June 15, 2017.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. 5th ed. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974.